



SALINAN
RII

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR : 25 /Kpts/KIP-Kab-001434506/TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH ,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam ketentuan diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :24/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :01/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 38/BA/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016 , tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017,.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2017.**
- PERTAMA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebanyak **4 (empat) Pasangan Calon** sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah dari Jalur Perseorangan sebanyak **3 (tiga) Pasangan Calon** sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA,**

Ttd

MUHTARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP
KABUPATEN BENER MERIAH
Sekretaris,

Latif Rusdi



Lampiran : Keputusan KIP Bener Meriah
 Nomor : 25 / Kpts/Kip.Kab-001.434506/Tahun 2016
 Tanggal : 24 Oktober 2016
 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
 Bupati Bener Meriah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Bener Meriah Tahun 2017,.....

**DAFTAR NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BENER MERIAH
 DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN
 PERSEORANGAN**

NO	NAMA PASANGAN CALON	JALUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AHMADI, SE DAN SARKAWI	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK	-
2.	H. MISRADY. MS DAN NASRUDDIN	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK	-
3.	RIDWAN ABDUL MUTHALIB DAN RIDUANSYAH	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK	-
4.	RUSLI M. SALEH DAN Drs. T. ISLAH, MSi	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK	-
5.	ARMADA SALEH DAN KARMIJAN. IR	PERSEORANGAN	-
6.	MUHLIS GAYO DAN Ir. M. ALI	PERSEORANGAN	-
7.	RIDWAN QARI DAN SUTERISNO	PERSEORANGAN	-

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 KETUA,**

Ttd

MUHTARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KIP
 KABUPATEN BENER MERIAH
 Sekretaris,


LATIF RUSDI